



# KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN TRANSFORMASI PEMULIHAN EKONOMI KOTA BEKASI

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 88961767 – 88959980  
B E K A S I

Bekasi, 21 Maret 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi  
2. Kapolsek, Danramil, Babinsa dan Bhabinkamtibmas;  
3. Camat dan Lurah Se-Kota Bekasi;  
4. Kepala Puskesmas dan Unsur tenaga kesehatan lainnya;  
5. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum;  
6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita;  
7. Ketua RW dan RT Se-Kota Bekasi;  
8. Seluruh Masyarakat Se-Kota Bekasi.

di -  
BEKASI

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 443.1/340/SET.COVID-19

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KOTA BEKASI**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, perlu dilakukan pengetatan pada aktivitas masyarakat, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Bekasi dalam upaya penanganan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (covid -19) di Kota Bekasi, dilakukan mulai tanggal **22 Maret 2022 sampai dengan 4 April 2022**, dengan ketentuan:
  - a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas (PTM) dengan jumlah peserta didik **100% (seratus persen)** dari kapasitas ruang kelas;
  - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial **diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen)** WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi **PeduliLindungi** pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;

c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) esensial seperti

- a) Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*)) dapat beroperasi dengan **kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf** untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, **serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi** perkantoran guna mendukung operasional;
- b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik) dapat beroperasi dengan **kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf**;
- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan **kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf**;
- d) perhotelan non penanganan karantina :
  - wajib menggunakan **Aplikasi PeduliLindungi** guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam **aplikasi PeduliLindungi** yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
  - **kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen)**;
  - fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom diizinkan buka dengan memakai **aplikasi Peduli Lindungi** dan kapasitas maksimal **75% (tujuh puluh lima persen)**, serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan
  - anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2).
- e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dapat beroperasi dengan:
  - pengaturan shift dengan **75% (tujuh puluh lima persen) staf** untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik,
  - serta **50% (lima puluh persen)**, untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
  - dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan **aplikasi PeduliLindungi**, pengaturan masuk dan pulang serta **makan karyawan tidak bersamaan**.

2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3) kritikal seperti:

- a) Kesehatan dapat **beroperasi 100% (seratus persen) staf** tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada